



Kelurahan Demangan

Jl. KH. Moh. Kholil Gg. IX/17 A Bangkalan 69115 0313095591

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Demangan

Pemerosesan pengantar untuk E-KTP

No. SK : 100.2.5/57/433.301.4/XI/2022

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KK
2. Membawa KTP lama (Bila rusak / ada perubahan elemen)
3. Membawa Surat Kehilangan dari Kepolisian (Bila hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke unit pelayanan di Kelurahan dengan membawa berkas
2. Pengecekan berkas oleh Petugas pelayanan
3. Petugas memberikan pengantar untuk pemerosesan E-KTP
4. Pemohon langsung menuju Mall Pelayanan Publik (BANPLAS) untuk pencetakan E-KTP

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar untuk pemerosesan E-KTP

Pengaduan Layanan



Kelurahan Demangan

Jl. KH. Moh. Kholil Gg. IX/17 A Bangkalan 69115 0313095591

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Demangan

1. Mencatat pengaduan
2. Melaporkan pengaduan pada atasan
3. Menindak lanjuti jenis pengaduan